

Nomor : KSEI-2045/DIR/0425
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

30 April 2025

Kepada Direksi/Pimpinan

- 1. Asosiasi Layanan Urun Dana (ALUDI); dan**
- 2. Penyelenggara Layanan Urun Dana (Penyelenggara)**

Di Tempat

Perihal: Pelaksanaan *Corporate Action* untuk Efek yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana yang Terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Efek yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana dan telah didaftarkan di KSEI oleh Penerbit Efek melalui Penyelenggara, perlu kami sampaikan kembali mengenai beberapa hal-hal berikut ini :

- a. Berdasarkan ketentuan dalam Butir 4.2 Perjanjian Penggunaan Layanan Jasa antara KSEI dengan Penyelenggara yang berbunyi sebagai berikut:

"Pemberian hak-hak pemegang Efek dalam bentuk uang dan/atau Efek, wajib dilaksanakan melalui KSEI, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI. Selanjutnya KSEI akan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada Pemodal baik secara langsung melalui Rekening Efek atas nama Pemodal, atau melalui Bank Kustodian, sesuai permintaan dari Bank Kustodian."

- b. Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Pendaftaran Efek yang Ditawarkan melalui Layanan Urun Dana sebagai berikut:

1. Butir 4.2 Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana antara KSEI dengan Penerbit Efek yang berbunyi:

"Pemberian hak-hak pemegang Efek Bersifat Ekuitas dalam bentuk uang dan/atau Efek dilaksanakan oleh KSEI berdasarkan instruksi dari Penyelenggara, dengan mekanisme yang ditentukan oleh KSEI."

2. Butir 3.4 Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana antara KSEI dengan Penerbit mencantumkan bahwa:

"Melaksanakan pembayaran dana/cicilan imbalan, pendapatan bagi hasil/sisa imbalan, dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Efek Bersifat Utang (jika ada) kepada Pemegang Efek Bersifat Utang melalui KSEI sesuai ketentuan dalam Dokumen Penerbitan."

3. Butir 3.4 Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana antara KSEI dengan Penerbit mencantumkan bahwa:

"Melaksanakan pembayaran dana/cicilan imbalan, pendapatan bagi hasil/sisa imbalan, dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Surat Berharga Syariah (jika ada) kepada Pemegang Surat Berharga Syariah melalui KSEI sesuai ketentuan dalam Dokumen Penerbitan."

- c. Berdasarkan ketentuan di atas kami informasikan kembali kepada Penyelenggara bahwa **pelaksanaan pembayaran dana serta pembayaran atau pendistribusian hak-hak lain yang melekat atas Efek yang Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana yang telah didaftarkan di KSEI, maka wajib dilakukan melalui KSEI.**

Berikut disampaikan pelaksanaan *Corporate Action* untuk Efek yang Ditawarkan melalui Layanan Urun Dana yang **wajib** dilakukan melalui KSEI:

1. Pelunasan Pokok;
2. Amortisasi;
3. Pelunasan dipercepat/buyback;
4. Bagi Hasil/Bunga (Khusus untuk Efek diatas 12 bulan);
5. Dividen;
6. *Stock Split/Reverse Stock*;
7. Pendistribusian *Right Issue*;
8. Tender Offer;
9. dan lainnya.

Bersama ini kami sampaikan juga bahwa dalam hal Penerbit Efek dan/atau Penyelenggara tidak menyampaikan informasi *Corporate Action* yang dilakukan oleh Penerbit Efek ke KSEI, maka KSEI tidak dapat memproses kegiatan *Corporate Action* tersebut.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Eqy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian & Pengawasan

Gusrinaldi Akhyar

Kepala Divisi Jasa Kustodian

Tembusan

1. Direktur Pegawai Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang OJK.
2. Direksi PT KSEI.